



BUPATI REMBANG

Rembang, Februari 2026

Kepada

- Yth. 1. Kepala OPD/ Instansi se-Kabupaten
Rembang
2. Pimpinan BUMN/ BUMD/ Pelaku Usaha
dan/atau Kegiatan se-Kabupaten
Rembang
3. Kepala Desa / Lurah se-Kabupaten
Rembang
di-

REMBANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 600.4.15.1 / 0398 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN REMBANG ASRI (AMAN, SEHAT, RESIK, INDAH)

Memperhatikan dan menindaklanjuti :

1. Arahan Yang Terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pusat dan Daerah di Sentul, tanggal 2 Februari 2026 terkait Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah);
2. Surat Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor P.491/A/PLB.2.2/02/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal Tindak Lanjut Arahan Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Gerakan Nasional Indonesia ASRI;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 600.4/0001544 tanggal 19 Februari 2026 tentang Gerakan Jawa Tengah ASRI.

Bahwa dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di Kabupaten Rembang, diminta kepada seluruh Kepala OPD/ Instansi, Pimpinan BUMN/ BUMD/ Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan serta Kepala Desa/ Lurah s :-Kabupaten Rembang agar melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Gerakan Bersih Sampah melalui kerja bakti rutin bersih – bersih sampah (korve) pada hari Selasa dan Jumat dengan cara :
 - a. Kepala OPD/ Instansi melaksanakan kerja bakti bersih sampah di lingkungan masing – masing maupun fasilitas umum (perkantoran, jalan, pasar, saluran air, kawasan pariwisata) dengan melibatkan seluruh pegawai/karyawan/karyawati;
 - b. Pimpinan BUMN/ BUMD/ Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan melakukan kerja bakti bersih sampah di lingkungan masing – masing (kawasan industri) dengan melibatkan seluruh karyawan / karyawati;
 - c. Pemerintah Desa / Kelurahan melaksanakan kerja bakti bersih sampah di lingkungan masing – masing maupun fasilitas umum (jalan, saluran air, kawasan permukiman) dengan melibatkan seluruh masyarakat.
2. Meningkatkan kampanye publik dalam berbagai kegiatan untuk mengajak seluruh masyarakat melakukan aksi yang mendukung gaya hidup minim sampah melalui komunikasi, informasi dan edukasi.
3. Menerapkan *eco-office* dengan cara :
 - a. Mencegah timbulnya *sainoak*, melalui penghematan penggunaan alat tulis kantor, efisiensi jamuan makan minum rapat untuk mencegah *food waste* dan *food loss*.
 - b. Membatasi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kerja dengan mengurangi pemakaian kemasan plastik pada makanan dan minuman serta penggunaan kemasan berbahan ramah lingkungan (berbahan bambu/s sejenisnya).
 - c. Menyediakan tempat sampah pilah organik dan anorganik.
 - d. Melakukan pengelolaan sampah yang anorganik yang dapat didaur ulang, bekerja sama dengan Bank Sampah Unit/TPS 3R atau pengepul sampah terdekat.
 - e. Melakukan pengolahan sampah organik secara mandiri di lingkungan kerja dengan komposter/jugangan/biopori.
4. Pemerintah Desa / Kelurahan agar melakukan penguatan peran TPS 3R yang ada di wilayahnya maupun Bank Sampah Unit.
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Rembang ASRI kepada Bupati Rembang u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang melalui surat elektronik / E-mail : rembangasri2026@gmail.com setiap 1 (satu) bulan sekali.

6. Hal – hal teknis terkait pengelolaan sampah dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

BUPATI REMBANG,



H. HARNO, S.E.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Wakil Bupati Rembang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.